

	<b>JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL</b>	
	Vol. 2 No. 1, Juni 2021: 24-34	E-ISSN:2747-0830

## **Pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Sumut Syariah**

**Aris Pramana<sup>1</sup>, Ismi Affandi<sup>2</sup>, Zulhendry<sup>3</sup>**

Keuangan dan Perbankan Syariah, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan  
[arispramana@students.polmed.ac.id](mailto:arispramana@students.polmed.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of wadiah savings and mudharabah deposits on murabahah financing at PT Bank Sumut of Syariah Medan for the period January 2015-December 2019 partially and simultaneously. The sample in this study was 60. This study used a balance sheet and monthly income statement as secondary data obtained from PT Bank Sumut of Syariah Medan. The method used in this research is descriptive statistics, multiple linear regression analysis, partial test (t), simultaneous test (F), and determination test, with a significant level of 5 percent ( $\alpha = 0.05$ ) processed with the help of SPSS software 24. The results showed that there was a positive and significant effect simultaneously between wadiah savings and mudharabah deposits at PT Bank Sumut of Syariah Medan as seen through the F test with a significance value of 0.003. The result of T shows that wadiah savings has no effect and is not significant with a significance level of 0.502 and mudharabah deposits have a negative and significant effect with a significance level of 0.009.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019 secara parsial dan simultan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60. Penelitian ini menggunakan neraca dan laporan laba rugi bulanan sebagai data sekunder yang diperoleh dari PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji parsial (t), uji simultan (F), dan uji determinasi, dengan tingkat signifikan sebesar 5 persen ( $\alpha = 0,05$ ) yang diolah dengan bantuan *software* SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang dilihat melalui uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hasil uji t menunjukkan bahwa tabungan *wadiah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,502 dan deposito *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009.

Kata Kunci: Tabungan *Wadiah*, Deposito *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*

### **PENDAHULUAN**

Di era sekarang ini perbankan menjadi salah satu lembaga yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, hal ini karena bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana, hal ini sesuai dengan pengertian bank yang terdapat pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Andrianto, 2019). Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana yang dilakukan bank tidak lepas dari peran masyarakat. Bank konvensional menjadi lembaga keuangan yang dipercayai masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan dana. Adapun bank konvensional yang digunakan masyarakat saat ini melibatkan adanya penerapan bunga dimana hal ini sangat bertentangan dengan

prinsip ajaran bagi umat islam. Hal inilah yang menjadi dasar munculnya perbankan yang menggunakan prinsip syariah atau yang disebut dengan perbankan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Walaupun pada awal pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ini belum mendapatkan perhatian dari industri perbankan nasional, namun sejak berdiri dan terbukti mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi moneter pada tahun 1997, PT Bank Muamalat Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadikan peluang untuk mendirikan bank-bank lain dengan prinsip syariah yaitu seperti bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS).

Terlebih lagi pada 2008 lahir undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) ((IBI), 2014). Undang-undang ini menjadi payung hukum serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memilih penggunaan jasa perbankan yang bebas dari bunga. Agar kegiatan perbankan syariah tidak melenceng dan sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah (DPS). Hal ini yang menjadi perbedaan perbankan syariah dengan bank konvensional yaitu pada struktur organisasi terdapat dewan pengawas syariah (DPS). Dewan pengawas syariah (DPS) memiliki peran penting dalam kegiatan bank syariah, yakni bertugas mengawasi dan bertanggung jawab agar bank syariah melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan sangat melarang adanya unsur *spekulatif (maisir)*, ketidakjelasan (*gharar*) dan melipat gandakan keuntungan (*riba*). Sama hal dengan bank konvensional, bank syariah juga melakukan penghimpunan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito serta melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Hanya saja pada bank syariah terdapat akad yang digunakan dalam setiap produk. Sebagai contoh PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan merupakan bank yang melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah atau yang disebut dengan bank syariah. PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah seperti: tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*, deposito *mudharabah*, giro dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*, serta produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan akad lainnya.

Sebagai produk yang banyak digunakan masyarakat, tabungan pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan memiliki banyak jenis pilihan tabungan yang dapat dipilih masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah, penarikannya dapat dilakukan melalui *teller* maupun menggunakan *Automatic Teller Machine (ATM)*. Tabungan *marwah wadiah* merupakan salah satu produk yang terdapat pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah*.

*Wadiah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu (Muhammad, 2017). Ketentuan umum tabungan dengan menggunakan akad *wadiah* yaitu bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah, bank menjamin pengembalian dana nasabah serta dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Selain produk tersebut, PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan juga memiliki produk deposito yaitu deposito ibadah *mudharabah*. Deposito adalah simpanan yang penarikannya harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yakni nasabah dan bank. Produk deposito pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2017). Ketentuan umum tabungan dengan akad ini yaitu pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

Untuk kegiatan penyaluran dana PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pihak penerima pembiayaan harus mengembalikan dana beserta dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk penyediaan dana oleh PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. *Murabahah* (Nasution, 2013) adalah akad jual beli barang dimana penjual menginformasikan harga beli kepada pembeli, lalu pembeli membayar harga barang tersebut beserta keuntungan yang disepakati. Pembayaran dalam akad *murabahah* bisa dibayar dengan cara mencicil. Ketentuan umum pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* yaitu bank dapat membiayai sebagian atau seluruh pembelian barang yang telah disepakati. Pada saat melakukan kontrak akad, bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka. Hal ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank apabila nasabah dan bank telah sepakat melakukan akad *murabahah*. Jumlah uang muka juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, uang muka nantinya akan menjadi bagian dari harga yang dibayarkan nasabah kepada bank apabila akad *murabahah* terlaksana. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan, diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Tabungan Wadiah, Deposito Mudharabah, dan Pembiayaan Murabahah PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan**

(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Triwulan	Tabungan Wadiah		Deposito Mudharabah		Pembiayaan Murabahah	
2015	I	6,008,097		496,583,009		136,640,937	
	II	5,865,680	↓	631,426,469	↑	139,112,289	↑
	III	7,101,152	↑	497,244,787	↓	142,810,967	↑
	IV	9,121,859	↑	589,526,249	↑	149,629,431	↑
2016	I	6,071,851	↓	501,852,460	↓	138,090,892	↓
	II	5,927,924	↓	638,126,800	↑	140,588,468	↓
	III	7,176,506	↑	502,521,260	↓	144,326,394	↑
	IV	9,218,665	↑	595,781,960	↑	151,217,212	↑
2017	I	6,295,380	↓	533,501,960	↓	152,842,023	↑
	II	6,374,575	↑	692,642,960	↑	151,188,817	↓
	III	8,934,809	↑	736,385,088	↑	152,853,894	↑
	IV	8,654,372	↓	836,696,882	↑	149,408,114	↓
2018	I	7,403,328	↓	858,429,284	↑	106,053,778	↓
	II	7,865,906	↑	912,066,065	↑	113,841,933	↑
	III	8,357,387	↑	756,703,994	↓	123,514,341	↑
	IV	8,879,577	↑	803,984,728	↑	133,951,580	↑
2019	I	9,622,158	↑	575,057,697	↓	121,453,145	↓
	II	10,223,374	↑	612,536,151	↑	133,074,107	↑

	III	10,891,811	↑	621,155,522	↑	133,857,279	↑
	IV	10,156,114	↓	801,465,146	↑	104,238,076	↓

Sumber: Neraca PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah deposito *mudharabah* lebih besar jumlahnya dari pada tabungan *wadiah*, hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) terbesar berasal dari produk deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* dan tabungan *wadiah* keduanya merupakan dana pihak ketiga (DPK) yang nantinya akan di salurkan kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana dilakukan melalui produk pembiayaan, dimana produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat yakni produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Hal ini dapat kita lihat pada data diatas yang menunjukkan jumlah pembiayaan yang cukup besar pada posisi triwulan nya serta atas pengamatan penulis pada saat melakukan praktik kerja lapangan pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Dari data di atas juga, dapat diketahui perkembangan pembiayaan *murabahah* mengalami *fluktuasi* yang berbeda pada tiap triwulannya pada setiap periode, sama seperti tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* yang juga mengalami *fluktuasi* yang berbeda-beda di tiap triwulannya. kecuali terjadi penurunan tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* pada tahun 2017 triwulan I atas triwulan IV pada tahun 2016, penurunan tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* pada triwulan I tahun 2017 tidak diikuti dengan penurunan pembiayaan *murabahah*. Kemudian terjadi kenaikan tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* pada triwulan II atas triwulan I tahun 2017 yang tidak diikuti dengan naiknya pembiayaan *murabahah*. Seharusnya pada saat pembiayaan *murabahah* naik maka tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* juga akan naik, hal ini tidak sesuai dengan implementasi yang dilakukan oleh PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu semakin besar dana pihak ketiga (DPK) maka pembiayaan juga akan meningkat dan sebaliknya jika pembiayaan lebih besar dari dana pihak ketiga (DPK) hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekurangan dana. Pada beberapa periode juga terjadi kenaikan tabungan tabungan *wadiah* dan penurunan deposito *mudharabah* PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan namun pembiayaan *murabahah* justru naik, hal ini juga tidak sesuai dengan implementasi yang ada.

Dalam penelitian (Supriyanto, 2019) variabel tabungan *wadiah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun berbeda dengan penelitian (Anisa, 2019) hasil penelitian membuktikan bahwa dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Perbedaan tersebut mendorong peneliti untuk menguji kembali variabel tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, biasanya variabel tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* akan di uji pengaruhnya terhadap pembiayaan *mudharabah* maupun terhadap laba pada suatu bank. Berbeda dengan penelitian ini yang akan menguji pengaruh variabel tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal inilah yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang menggunakan akad wadiah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Wadiah merupakan bentuk akad (Nasution, 2013) yang umum digunakan pada bank syariah, menurut (Ikit, 2018) akad wadiah (Syarifuddin et al., 2020) terbagi menjadi 2 yaitu:

### 1. Wadiah Yad Al-Amanah

Wadiah Yad Al-Amanah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai aset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, aset atau uang yang dititipkan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan kapan saja menghendakinya. Dengan prinsip ini pihak yang menerima tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan aset atau uang yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu aset atau uang di titipkan tidak boleh dicampurkan dengan aset atau uang pihak lain. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipkan (bank) untuk menanggung kerugian jika barang yang dititipkan tersebut rusak atau hilang kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian pihak perbankan.

### 2. Wadiah Yad Adh-Dhamanah

Wadiah Yad Adh-Dhamanah merupakan titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai aset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, aset atau uang yang dititipkan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan kapan saja menghendakinya. Namun pada prinsip Wadiah Yad Adh-Dhamanah perbankan syariah boleh menggunakan dan memanfaatkan aset atau uang yang dititipkan. Artinya pihak perbankan syariah telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan aset atau uang tersebut. Dengan prinsip ini perbankan boleh mencampurkan aset atau uang pemilik dengan tujuan untuk menjalankan operasional (penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa) perbankan syariah. Dana yang terkumpul di bank syariah digunakan untuk tujuan produktif dalam mencari keuntungan. Manajemen perbankan syariah diperbolehkan memberikan bonus kepada penitip, dengan prinsip bonus tidak diperjanjikan diawal akad.

Pada bank syariah akad tabungan yang digunakan pada umumnya adalah dengan menggunakan akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah. Sesuai dengan pengertian dan ketentuan akad ini tabungan wadiah adalah simpanan berupa dana yang dititipkan oleh pemilik dana kepada bank syariah dimana bank dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasionalnya dan bank akan memberikan bonus kepada pemilik dana apabila bank menghendakinya dan bonus ini tidak diperjanjikan pada awal akad.

Qs An-nisa ayat: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha (Agama, 2020)

### Deposito Mudharabah

Menurut (Muhammad, 2017) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya pada dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dimana keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Deposito pada bank syariah umumnya menggunakan akad mudharabah, menurut (Ikit, 2018) akad mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu:

#### 1. Mudharabah Muthlaqah

Adalah kerja sama yang melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini pengelola memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya. Namun tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya dengan tujuan keuntungan

#### 2. Mudharabah Muqayyadah

Adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana pihak pengelola (mudharib) dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Menurut pernyataan Standart Akuntansi Keuangan Nomor 105 menjelaskan mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.

Deposito mudharabah adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank yang mana dana yang disimpan pada bank syariah dapat dikelola oleh bank tanpa ada batasan penggunaan dana tersebut dan hasil dari pengelolaan dana tersebut, keuntungannya akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad.

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Agama, 2020).

### Pembiayaan Murabahah

Menurut (Agama, 2020) akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berupa penyediaan dana untuk membeli suatu barang di mana harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang ingin diperoleh bank sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta pihak yang diberi pembiayaan wajib mengembalikan dana yang digunakan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka sesuai ketentuan yang berlaku di bank. Bank juga dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Besar potongan *murabahah* kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Qs. Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang

yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Agama, 2020)

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah**

Dalam penelitian (Syawaludin, 2014) faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan (Fatira & Seri, 2021) murabahah adalah sebagai berikut:

1. Harga barang itu sendiri, jika harga suatu barang semakin murah, ceteris paribus maka permintaan terhadap barang itu bertambah, begitu pula sebaliknya. Pada dunia perbankan harga barang berupa sejumlah cost yang dikeluarkan berupa margin, nisbah, fee atau nilai dari sesuatu yang dijaminakan.
2. Daya beli masyarakat. Kemampuan akan masyarakat dalam membeli suatu barang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Apabila daya beli masyarakat ini meningkat maka permintaan akan jumlah barang yang diminta akan meningkat pula. Pada dunia perbankan daya beli masyarakat ini dapat berupa agunan sebagai barang yang dapat diberi sebagai jaminan dari nasabah atau anggota.
3. Harga barang lain yang terkait, harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, tetapi (dengan syarat) kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan yang berlaku dapat bersifat substitusi (pengganti) dan bersifat komplementer (penggenap). Pada dunia perbankan harga barang lain identik dengan bagi hasil/keuntungan yang ditawarkan oleh bank lain.
4. Perkiraan harga di masa mendatang, bila kita memperkirakan harga suatu barang akan naik maka akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat biaya belanja dimasa mendatang. Perkiraan harga di masa mendatang identik dengan jangka waktu pembiayaan.
5. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, pengiklanan memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap barang tersebut.terlebih lagi pada dunia perbankan yang sebagian besar produknya adalah jasa. Salah satu bentuk promosi yang ada pada dunia perbankan adalah menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menempatkan kantor-kantor pelayanannya sedekat dan sebanyak mungkin dengan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder serta fokus terhadap variabel independen yaitu Tabungan *Wadiah* ( $X_1$ ) dan Deposito Mudharabah ( $X_2$ ) pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan sedangkan variabel dependennya adalah Pembiayaan Murabahah ( $Y$ ).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*). Populasi pada penelitian adalah seluruh data Pembiayaan *Murabahah*, Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Neraca PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dengan menggunakan data bulanan Tabungan *Wadiah*, Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode 2015-2019, yaitu mulai dari bulan Januari tahun 2015 sampai bulan Desember tahun 2019 dengan jumlah 60 data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji parsial t dan uji simultan f.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	23,500	1,479		15,887	,000					
1 TabunganWadiah	-,057	,084	-,091	-,676	,502	-,246	-,089	-,082	,815	1,227
DepositoMudharabah	-,192	,071	-,362	-2,704	,009	-,401	-,337	-,327	,815	1,227

Sumber: Data diolah dengan SPSS 24

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat ditulis persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PM = 23,500 - 0,057TW - 0,192DM$$

Berdasarkan fungsi persamaan regresi linear berganda di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 23,500 menunjukkan besarnya pembiayaan *murabahah* 23,500 jika variabel tabungan *wadiah* ( $X_1$ ) dan deposito *mudharabah* ( $X_2$ ) bernilai 0, Nilai koefisien variabel tabungan *wadiah* sebesar - 0,057 yang berarti bahwa apabila tabungan *wadiah* mengalami peningkatan 1 satuan maka pembiayaan *murabahah* akan menurun sebesar 0,057 dengan asumsi variabel lainnya diabaikan, Nilai koefisien variabel deposito *mudharabah* sebesar - 0,192 yang berarti bahwa apabila deposito *mudharabah* mengalami peningkatan 1 satuan maka pembiayaan *murabahah* akan menurun sebesar 0,192 dengan asumsi variabel lainnya diabaikan.

Ketidak sesuaian implementasi pada PT Bank Sumut cabang Syariah Medan kemungkinan dikarenakan kurang profesionalnya PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat sehingga dana yang diperoleh PT Bank Sumut Bank Cabang Syariah Medan mengendap karena tidak disalurkan kepada masyarakat dengan maksimal.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 2**  
**Tabel R dan R Square**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,409 <sup>a</sup>	,168	,138	,11199	,620

Sumber: Data diolah dengan SPSS 24

Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.7 sebelumnya. Berdasarkan tabel 4.6 di atas besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,168 hal tersebut berarti 16,8% variabel pembiayaan *murabahah* PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dapat dijelaskan oleh variabel tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah*. Sedangkan sisanya 83,2% (100%-16,8) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

**Uji t (Parsial)**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	23,500	1,479		15,887	,000					
1 Tabungan Wadiah	-,057	,084	-,091	-,676	,502	-,246	-,089	-,082	,815	1,227
Deposito Mudharabah	-,192	,071	-,362	-2,704	,009	-,401	-,337	-,327	,815	1,227

Sumber: Data diolah dengan SPSS 24

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  tabungan wadiah adalah 0,676 maka dapat disimpulkan bahwa ( $t_{hitung} = 0,676$ ) < ( $t_{tabel} = 1,67023$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Variabel tabungan wadiah memiliki nilai signifikan yang lebih besar dibandingkan 0,05 atau  $sig. = 0,502 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tabungan wadiah tidak memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Supriyanto, 2019) yang menyatakan bahwa tabungan wadiah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan jual beli murabahah, dan dalam penelitian Fransiska (2017:56) yang menyatakan dana pihak ketiga tabungan wadiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. hal ini mungkin dikarenakan kurang profesionalnya pihak PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dalam mengelola dana pemerintah dan masyarakat, sehingga visi dari PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan belum tercapai dikarenakan misi yang kurang terlaksana. Kemudian kurangnya pelayanan PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dalam hal menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat sebagai bentuk promosi yang ada pada dunia perbankan, sehingga tabungan wadiah belum banyak dikenal dan dipahami oleh sebahagian masyarakat karena faktor-faktor permintaan pembiayaan murabahah nomor 5 tidak terlaksana.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  deposito mudharabah 2,704 maka dapat disimpulkan bahwa ( $t_{hitung} = 2,704$ ) > ( $t_{tabel} = 1,67023$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  terima. Variabel deposito mudharabah memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan 0,05 atau  $sig. = 0,009 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  terima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel deposito mudharabah memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Anisa, 2019) yang menyatakan bahwa deposito mudharabah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan dalam penelitian (Utami, 2018) yang menyatakan deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. hal ini mungkin dikarenakan masyarakat telah memperkirakan akan adanya kebutuhan yang lebih besar dimasa yang akan datang sehingga masyarakat memilih deposito mudharabah sebagai bentuk persiapan untuk kebutuhan yang tidak terduga. hal ini sesuai dengan faktor-faktor permintaan pembiayaan murabahah nomor 4. Kemudian adanya profesionalisme kerja yang diterapkan oleh pihak PT Bank Sumut Cabang Syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana yang tepat sasaran.

## Uji F (Simultan)

**Tabel 4**  
**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,044	2	,022	6,256	,003 <sup>b</sup>
	Residual	,202	57	,004		
	Total	,246	59			

Sumber: Data diolah dengan SPSS 24

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui uji signifikan simultan (uji F) dengan melihat nilai dari  $F_{hitung}$  dan tabel sig. Jika dilihat dari keterangan dan tabel di atas maka diperoleh nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 6,256 lebih besar dari  $F_{tabel} = 3,16$  dengan nilai dengan sig  $(0,003) < (0,05)$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode 2015-Desember 2020.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tabungan *wadiah* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019, Deposito *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019, serta Tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terbukti berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- (IBI), I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Agama, K. (2020, Mei). <https://quran.kemenag.go.id/>. Retrieved from Al-Quran dan Terjemah: <https://quran.kemenag.go.id/>
- Andrianto, D. F. (2019). *Manajemen Bank*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Anisa, L. S. (2019). . Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) Vol 3 No 1*.
- [https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uubi/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uubi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf). . (2020, Mei 7). Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: [https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uubi/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uubi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf).
- Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Medan, B. S. (2020). *Laporan Neraca Periode 2015-2019*. Medan: PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
- Muhammad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, D. d. (2019). Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*.

- Syawaludin, A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Ba'i Bitsaman Ajil*.
- Utami, A. T. (2018). *Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Periode 2014-2016*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati .
- Fatira, M., & Seri, E. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN, REFERENSI DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN TERHADAP MINAT PELAKU USAHA MIKRO MENGAJUKAN PEMBIAYAAN SYARIAH. ... *Social \& Engineering Polmed (KONSEP) 2021*.  
<http://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/548>
- Nasution, A. W. M. F. A. (2013). *Pengantar Perbankan Syariah untuk Profesional Muda*. Andi Offset.
- Syarifuddin, S., Arfah, F., Rahmawati, I., Mulyono, S., & ... (2020). *EKONOMI SYARIAH*.  
[repository.penerbitwidina.com](https://repository.penerbitwidina.com).  
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/325313/ekonomi-syariah>